

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI
CIRUMUMSTANTIAL EVIDENCE (ATAU
INDIRECT EVIDENCE ATAU ALAT BUKTI
TIDAK LANGSUNG) DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN¹**

Nurul Inayah Rifai²
Eugenius Paransi³
Meylan Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait kedudukan bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum acara dan praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kedudukan bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa argumentasi pokok: *Pertama*, Kedudukan bukti tidak langsung secara *eksplisit* tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan hanya dihubungkan dengan konsep teori pembuktian tentang klasifikasi alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum; *Kedua*, Bukti tidak langsung dalam perkara perceraian dimaknai sama wujudnya dengan bukti persangkaan dan hanya akan sah dihadapan hukum apabila dikehendaki oleh Hakim yang memiliki wewenang untuk menentukan nilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak. 2. Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan praktik peradilan perdata dapat ditinjau dari beberapa argumentasi pokok: *Pertama*, Penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara perceraian hanya dapat dibenarkan dalam praktik peradilan perdata sepanjang dimaknai tidak berdiri sendiri dan didukung dengan bukti-bukti lainnya; *Kedua*, Penggunaan saksi *de auditu* sebagai bukti tidak langsung dalam klasifikasi bukti persangkaan dalam penyelesaian perkara perceraian mampu mengatasi permasalahan sulitnya

pembuktian langsung dalam perkara perceraian, sebagaimana dikuatkan pada beberapa putusan-putusan pengadilan.

Kata kunci : Alat Bukti, Inderect Evidence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat mendasar tentang manusia yang hidup dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya adalah kecenderungan untuk membutuhkan antara satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan mendasar serta melanjutkan kehidupannya, sehingga disebut dan dikenal sebagai makhluk sosial. Paradigma semacam ini menunjukkan bahwa relevan dengan realitas sosial dewasa ini yang menggambarkan bahwa salah satu bentuk kebutuhan bagi semua manusia secara objektif ialah tidak merasa kesepian dan melanjutkan hidupnya dengan berpasang-pasangan melalui hubungan yang sifatnya sakral dan suci yaitu hubungan perkawinan.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengkonstruksikan tentang hubungan perkawinan/pernikahan sebagai suatu hak konstitusional warga negara yang wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dimajukan dan ditegakkan negara. Hal tersebut secara tegas disebutkan pada Ketentuan Pasal 28B Ayat (1) jo Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa:

Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945.⁶

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945.⁷

“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pengaturan lebih lanjut tentang hubungan perkawinan/pernikahan warga negara diatur pada aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan), dimana memberikan poin penjelasan terkait konsep idealnya perkawinan yang bertujuan dalam rangka memberikan harapan kepada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101024

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ M. R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Revisi Indonesian Legal Center Publishing, (Jakarta: 2007), Hal. 1.

⁶ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap suami istri yang mengikatkan dirinya dalam hubungan perkawinan untuk dapat berjalan dengan lancar, menciptakan keseimbangan dalam hidup mereka dalam upaya mencapai keserasian serta kebahagiaan hidup berumah tangga, serta mendapatkan berkah keturunan dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan yang diyakininya.⁸

Definisi Perkawinan secara yuridis dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Kemudian, Tentang sah atau tidaknya suatu hubungan perkawinan ditentukan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang pada pokok substansinya menguraikan 2 (dua) syarat pokok yang harus dipenuhi, antara lain:¹⁰

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; dan
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-perundangan yang berlaku.

Pemahaman atas frasa “pencatatan tiap-tiap perkawinan” sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, ditafsirkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dimana menjelaskan bahwa bunyi pasal tersebut bukan dimaknai sebagai “syarat sah perkawinan”, melainkan hanya “kewajiban administratif” bagi setiap warga negara yang apabila tidak dicatatkan, dapat berakibat pada hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan perkawinan, misalnya hak mantan suami maupun istri atas bagian harta gono gini sebagai akibat dari perceraian.¹¹

Perceraian merupakan salah satu hak turunan yang timbul akibat dari perkawinan yang sah, dimana secara hakikat adalah sarana untuk memutuskan suatu perikatan antara seorang suami dengan istri dalam hubungan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut dikuatkan oleh Ketentuan Pasal 38 Huruf (a) s/d Huruf (c) UU Perkawinan yang secara substantif menyebutkan

bahwa perkawinan hanya dapat dikatakan putus atau berakhir dikarenakan 3 (tiga) alasan utama, yaitu:¹²

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

UU Perkawinan menghendaki perceraian sebagai salah satu dari tiga alasan pokok menurut undang-undang putusannya hubungan perkawinan. Lebih lanjut tentang perceraian juga dijelaskan pada Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) s/d Ayat (3) UU Perkawinan, yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa:¹³

1. Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penalaran hukum atas ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan pada dasarnya menunjukkan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat ditempuh oleh setiap pasangan suami istri dalam memutuskan hubungan hukum perkawinan kecuali melalui pranata Pengadilan. Kemudian, dalam konteks perceraian juga diwajibkan bagi setiap pasangan untuk memberikan alasan-alasan yang cukup terkait pengajuan perceraian diantara mereka. Dengan kata lain, pasal ini mengharuskan adanya pembuktian terhadap penyebab dan/atau alasan yang mampu dipertanggungjawabkan bagi pihak yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan dapat dilaksanakan apabila pengajuan gugatan perceraian telah diterima oleh Pengadilan dan menurut praktik peradilan perdata secara umum terdiri

⁸ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, (Yogyakarta: 2004), Hal. 4.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di*

Indonesia?, Dikutip pada laman:

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>, Tertanggal 21 November 2023, Pukul 18:30 WITA.

¹² Pasal 38 Huruf (a) s/d Huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 39 Ayat (1) s/d Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atas beberapa tahapan atau agenda persidangan, antara lain:¹⁴

1. Sidang agenda mediasi yang berorientasi pada upaya untuk mendamaikan para pihak dengan hakim yang berperan sebagai mediatornya. Apabila terjadi kesepakatan damai antara para pihak, maka Pengadilan dapat menerbitkan *akta van dading* (akta perdamaian). Jika tidak mendapatkan titik damai, maka akan dilanjutkan pada agenda persidangan selanjutnya;
2. Sidang agenda pembacaan gugatan dari pihak Penggugat;
3. Sidang agenda pembacaan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;
4. Sidang agenda pembacaan replik Penggugat atas jawaban Tergugat;
5. Sidang agenda pembacaan duplik Tergugat atas replik Penggugat;
6. Sidang agenda pemeriksaan alat bukti Penggugat maupun Tergugat;
7. Sidang agenda pemeriksaan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat;
8. Sidang agenda pemasukan kesimpulan perkara dari Penggugat dan Tergugat; dan
9. Sidang agenda pembacaan putusan atas perkara perceraian.

Pembuktian atau membuktikan sebagai bagian dari agenda persidangan perkara perceraian pada prinsipnya merupakan usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan sekaligus meyakinkan hakim sebanyak mungkin terkait hal-hal yang menyangkut dengan penyelesaian perkara tersebut. Dengan kata lain, bahwa usaha yang dilakukan oleh para pihak pada akhirnya akan menjadi bahan pertimbangan hakim guna memutuskan perkara perceraian yang diatasnamakan demi keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan tentang kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti dimaknai berupa segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan.¹⁶ Pengertian alat bukti menurut pandangan M. Yahya Harahap yang menggunakan istilah "*bewijsmiddle*" (alat bukti) merupakan suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu

dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah atau perkara untuk membantu penilaian hakim di Pengadilan.¹⁷

Keyakinan Hakim dalam memutuskan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak atau siapa yang benar dan salah sejatinya bergantung pada alat bukti yang diajukan dan relevansinya dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Hakim tidak diperbolehkan memutuskan perkara hanya dengan kondisi subjektif atau terlalu bergantung pada keyakinannya sendiri tanpa beralaskan satu bukti apapun. Hal tersebut diungkapkan secara *eksplisit* dalam adigium hukum yang berbunyi: "*judex debet judicare secundum allegata et probata*" (seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta pernyataan).

Adapun dalam bunyi Ketentuan Pasal 164 HIR *jo* Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) telah diatur dan diklasifikasikan terkait alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Bukti Tertulis;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

Dalam praktik hukum acara perdata mempunyai posisi serta beban pembuktian yang berbeda. Hal tersebut merujuk pada salah satu asas hukum acara perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*" (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) atau dalam Ketentuan Pasal 163 HIR disebutkan:¹⁹

"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa atau menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak"

Substansinya, baik dari segi asas maupun yang dikuatkan dalam peraturan sejatinya mengindikasikan bahwa pihak Penggugatlah yang mempunyai beban pembuktian terbesar atas alasan perceraian dibandingkan pihak Tergugat.²⁰

¹⁴Tim Penyusun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bahan Ajar: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017, Hal. 69-70.

¹⁵ Dr. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama Unimal Press, Bukit Indah Lhosksemawe:

2018, Hal. 56. ¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta: 2005, Hal. 557.

¹⁸ Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 163 HIR.

²⁰ Ridwan Mansyur, *Actori In Cumbit Probatio*, Dikutip pada

laman

:
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>, Tertanggal

20

November 2023, Pukul 19:00 WITA.

Tolak ukur pembuktian yang harus mampu dipenuhi oleh Penggugat baik dalam hal ini sang suami atau istri, sejatinya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Ketentuan Pasal 209 KUHPerdara tentang alasan-alasan perceraian, meliputi:²¹

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan; dan
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dan suami-isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya

Menurut M. Yahya Harahap apabila alat bukti ditinjau dari segi sifatnya, maka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²²

1. Alat bukti langsung (*direct evidence* atau *circumstantial evidence*), yaitu alat bukti yang diajukan secara fisik yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud meliputi alat bukti surat dan saksi; dan
2. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yaitu alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di Persidangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud meliputi alat bukti persangkaan.

Titik pokok permasalahan dari alat bukti *circumstantial evidence* atau *indirect evidence* dalam proses penyelesaian perkara perceraian didasarkan pada 2 (dua) masalah utama, antara lain:

1. *Pertama*, Kekuatan pembuktian dari bukti tidak langsung yang tidak sebesar dari kekuatan pembuktian bukti langsung karena hanya mampu memberikan petunjuk-petunjuk atas fakta yang terjadi kepada Hakim. Hal tersebut diperkuat dengan pertimbangan bahwa dalam konteks acara perdata, berlaku hirarki alat bukti.
2. *Kedua*, Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) oleh penggugat sebagai bukti

utama dalam perkara perceraian hanya dapat dilakukan ketika memang benar-benar tidak mampu dan tidak bisa menghadirkan bukti langsung. Namun, hal tersebut hanya berlaku dalam hukum kebiasaan dalam praktik peradilan dan tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh kasus penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) dalam proses penyelesaian perkara perceraian dikutip berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Mdo, yang pada pokoknya menggunakan alat bukti sumpah sebagai bukti utama dalam pembuktian perkara perceraian dan diklasifikasikan sebagai bukti tidak langsung karena pertimbangan ketidakmampuan pihak penggugat untuk menghadirkan alat bukti lainnya.²³ Akan tetapi, hal tersebut justru bersebrangan dengan konteks makna bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang dalam pandangan ahli hukum lainnya yang hanya terbatas pada bukti persangkaan-persangkaan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum acara dan praktik peradilan?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Kualitatif Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri yang dibebankan hak dan kewajiban masing-masing diantaranya berdasarkan hukum, sehingga patut

21 Nehemia O. Naisanu, Sukardan Aloysius dan Darius Mauritisius, *Pemenuhan Syarat Cerai Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Penelantaran Istri Yang Berdampak Pada Perceraian Serta Rasa Keadilan Penggugat, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg*, *Petitum Law Journal* Vol. 1. No. 1, Nusa Tenggara Timur: 2023, Hal. 84.

22 Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>. Tertanggal 20 November 2023, Pukul 20:00 WITA.

23 Putusan Pengadilan Agama Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Mdo.

Gugatan Cerai Yang

dinyatakan memiliki hubungan hukum.²⁴ Sedangkan perceraian secara sederhana dipahami sebagai upaya bagi seorang suami maupun istri untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui alasan-alasan yang sah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pembuktian di Pengadilan.²⁵

Menurut Ketentuan Pasal 38 Huruf (a) s/d Huruf (c) UU Perkawinan, perkawinan hanya dapat dikatakan berakhir atau putus hubungan hukumnya apabila telah memenuhi 3 (tiga) alasan utama, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Oleh sebab itu, dapat dipahami makna perceraian sebenarnya merupakan hak yang lahir karena adanya hubungan perkawinan.²⁶

UU Perkawinan menghendaki perceraian sebagai salah satu dari tiga alasan pokok putusnya hubungan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut tentang perceraian juga dijelaskan pada Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) s/d Ayat (3) UU Perkawinan, berbunyi:²⁷

1. Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konstruksi yuridis dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan frasa “melakukan harus ada cukup alasan”, mengandung konsekuensi yang serius bagi pihak yang akan melakukan gugatan perceraian baik terhadap suami maupun istri, sebab adanya unsur keharusan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan alasan mengapa dilakukan gugatan tersebut. Oleh sebab itu, bagian penjelasan atas Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan menerangkan adanya 6 (enam) alasan perceraian yang dapat menjadi tolak ukur pembuktian bagi penggugat, antara lain:²⁸

²⁴ Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, Manado: 2018, Hal. 48.

²⁵ Dani Ilham, Ni Ketut Sari Adnyani dan Muhamad Jodi Setianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3. No. 4, Bali: 2023, Hal. 95.

²⁶ Pasal 38 Huruf (a) s/d Huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷ Tasya Angelina Panjaitan, Elisabeth Nurhaini Butar Butar, dan Christopher P. Lumbangol, *Dasar*

Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Bandung: 2023, Hal. 225.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dasar utama yang menentukan alasan-alasan diajukan gugatan perceraian dapat diterima sebenarnya dapat mengerucut pada satu tujuan, yaitu apabila penggugat mampu membuktikan bahwa ketika hubungan perkawinan dilanjutkan maka akan membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak akan harmonis lagi sebagai akibat dari adanya konflik beserta dengan penyebabnya. Misalnya, ketika terjadi peristiwa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan trauma berat kepada pihak korban sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk kembali dalam situasi hubungan perkawinan sebelum terjadinya peristiwa tersebut.²⁹

Sistem hukum pembuktian di Indonesia sebenarnya tidak memberikan pengaturan yang secara pasti tentang nomenklatur bukti tidak langsung (*circumstantial evidence* atau *indirect evidence*), akan tetapi dalam praktiknya seringkali diterapkan dalam hal pembuktian atas perkara tertentu termasuk perkara perceraian walaupun hanya sekedar dihubungkan dengan konsep teori serta maknanya.

Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Profile Hukum Vol. 1. No. 1, Medan: 2023, Hal. 3.

²⁸ Tim Hukumonline, *Alasan Perceraian Dalam UU Perkawinan dan KHI*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-1t63ef4d314b617/?page=all>. Tertanggal 20 November 2023, Pukul 21:00 WITA.

²⁹ Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha dan Siski Jasmine Azahra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di*

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artik>

Pandangan M. Yahya Harahap yang berupaya menghubungkan antara alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 164 HIR dengan konsep teori pembuktian menitikberatkan bahwa apabila alat bukti ditinjau menurut sifatnya maka dapat dibagi menjadi 2 (bagian), antara lain:³⁰

1. Alat bukti langsung (*direct evidence* atau *circumstantial evidence*), yaitu alat bukti yang diajukan secara fisik yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud meliputi alat bukti surat dan saksi; dan
2. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yaitu alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di Persidangan. Alat bukti sebagaimana dimaksud meliputi alat bukti persangkaan.

Menurut pandangan Achmad Ali terhadap konsep bukti tidak langsung dalam perkara perdata didasarkan pada konteks penggunaan alat-alat bukti di Persidangan apakah dapat secara langsung ataukah tidak langsung membuktikan adanya hubungan hukum atau peristiwa yang hendak dibuktikan. Oleh sebab itu, melalui perspektif semacam ini maka dapat diklasifikasikan alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum menjadi 2 (dua) bagian:³¹

1. Bukti langsung (*direct evidence*), meliputi: alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah dan pengakuan; dan
2. Bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence* atau *presumptive evidence*) yang hanya terbatas pada alat bukti persangkaan-persangkaan.

Achmad Ali tidak hanya sekedar menjelaskan tentang bukti tidak langsung secara konsep pembagiannya, tetapi juga menguraikan terkait tata cara penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence* atau *presumptive evidence*) berdasarkan ilustrasi dan contoh berikut ini:³²

“Untuk membuktikan sesuatu adalah dengan jalan membuktikan

³⁰ Adminyl, *Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung*, Dikutip pada laman:

<https://www.tribrataneews.kepri.polri.go.id/2022/03/29/alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung/>.

Tertanggal 20 November 2023, Pukul 22:00 WITA.

³¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, Hal. 75.

³² *Ibid.*, Hal. 80.

³³ Muntasir, *Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan*, Dikutip pada laman:

³⁵ Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hal lain. Biasanya cara ini digunakan dalam hal membuktikan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Sebagai contoh: Jika si Chika terbukti ada di Makassar pada tanggal 9 November 1952, kita dapat menarik kesimpulan bahwa si Chika ada di Makassar. Dengan kata lain, tentunya si Chika tidak berada di tempat lain pada saat yang sama”

Kedudukan bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) secara konsep teoritis sebagaimana dijelaskan menurut pandangan para ahli pada dasarnya mengerucut pada satu alat bukti yaitu persangkaan-persangkaan, dimana menurut Ketentuan Pasal 164 HIR *jo* Pasal 1866 KUHPerdata merupakan salah satu dari 5 (lima) alat- alat bukti dalam bidang hukum perdata, yaitu:³³

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Alat bukti kesaksian (saksi);
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah;

Makna bukti persangkaan-persangkaan dalam perkara perceraian yang merupakan bagian dari hukum acara perdata dipersamakan dengan apa yang dimaksud dalam hukum acara pidana yaitu menyerupai bukti “petunjuk”. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti.³⁴ Hal tersebut sesuai dengan definisi bukti persangkaan sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata, berbunyi:³⁵

“Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke aras suatu peristiwa yang tidak diketahui umum [...]”

[el/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=Alat%20Dalat#20bukti%20dalam%20hukum.%20Pengakuan%20\(e\)%20sumpah](#), Tertanggal 21 November 2023, Pukul 15:00 WITA.

³⁴ Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Sebagaimana Mengutip Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 2009, Hal. 58.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa maksud ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata tentang persangkaan mengandung berupa kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Atas dasar itulah, maka dapat juga klasifikasikan tentang persangkaan sebagai bukti tidak langsung dalam perkara perceraian ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:³⁶

1. Persangkaan-persangkaan menurut Hakim (*presumptions facti, rechterlijke vermodens*), yaitu persangkaan-persangkaan yang dilakukan Hakim berdasarkan kenyataan, dimana peranan Hakim ialah menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan dengan peristiwa lain; dan
2. Persangkaan-persangkaan menurut Undang-Undang (*presumptions juris, rechtsvermodens*), yaitu persangkaan yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan terbagi atas 2 (dua) jenis, meliputi:³⁷
 - a. *Presumptions juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan; dan
 - b. *Presumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Contoh konkrit yang menggambarkan tentang kedudukan bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) dalam proses penyelesaian perkara perceraian ialah ketika Penggugat menghadirkan saksi dari pihak ketiga atau disebut dengan istilah "*testimonium de auditu*" untuk memberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak pula dialami sendiri oleh saksi tersebut. Penggunaan "*testimonium de auditu*" tidak dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, melainkan termasuk dalam kategori bukti persangkaan yang dikuatkan dengan asas "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi). Artinya bahwa satu kesaksian, tidak boleh diterima sebagai alat bukti.³⁸

B. Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Praktik Peradilan Perdata

Penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme Pengadilan berdasarkan hukum acara dan

praktik peradilan perdata pada dasarnya diharuskan melalui beberapa tahapan atau agenda persidangan, yaitu:³⁹

1. Sidang agenda mediasi yang berorientasi pada upaya untuk mendamaikan para pihak dengan hakim yang berperan sebagai mediatornya. Apabila terjadi kesepakatan damai antara para pihak, maka Pengadilan dapat menerbitkan *akta van dading* (akta perdamaian). Jika tidak mendapatkan titik damai, maka akan dilanjutkan pada agenda persidangan selanjutnya;
2. Sidang agenda pembacaan gugatan dari pihak Penggugat;
3. Sidang agenda pembacaan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;
4. Sidang agenda pembacaan replik Penggugat atas jawaban Tergugat;
5. Sidang agenda pembacaan duplik Tergugat atas replik Penggugat;
6. Sidang agenda pemeriksaan alat bukti Penggugat maupun Tergugat;
7. Sidang agenda pemeriksaan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat;
8. Sidang agenda pemasukan kesimpulan perkara dari Penggugat dan Tergugat; dan
9. Sidang agenda pembacaan putusan atas perkara perceraian.

Apabila berfokus pada agenda-agenda persidangan dalam penyelesaian perkara perceraian, maka letak penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) dalam konteks ini sebenarnya dapat diketahui melalui 2 (dua) hal pokok, antara lain:

- a. *Pertama*, Ketika para pihak menghadirkan saksi yang terqualifikasi sebagai saksi yang "*testimonium de auditu*" (kesaksian atau keterangan yang diperoleh saksi tidak secara langsung atau tidak merasakan/mendengar/melihat sendiri terkait penyebab pertengkaran atau perselisihan diantara penggugat/tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari penggugat/tergugat saja) sehingga dijadikan bukti persangkaan pada saat agenda

³⁶ *Op Cit.*, Achmad Ali dan Wiwie Heryani.

³⁷ *Op Cit.*, Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Satu Cetakan Ke-1 Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, Hal. 74-75.

persidangan terkait pemeriksaan keterangan saksi dilangsungkan;⁴⁰ dan

- b. *Kedua*, Ketika Hakim memeriksa perkara perceraian telah membacakan Putusan atas perkara tersebut yang berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan atau tidak menguatkan alasan-alasan perceraian dan merujuk pada keterangan undang-undang yang telah jelas maksudnya.

Menurut beberapa keterangan para ahli hukum mengungkapkan bahwa penggunaan bukti saksi *de auditu* sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun karena keterangannya didasarkan pada pandangan dari orang lain dan tidak dialami sendiri peristiwa yang menyangkut pokok perkara. Hal tersebut juga dikuatkan dalam Ketentuan Pasal 1907 KUHPerdata, berbunyi:⁴¹

“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian”

Walaupun demikian, dalam praktik peradilan perdata larangan semacam ini tidaklah berpengaruh pada otoritas Hakim yang dapat menentukan secara bebas nilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Pertimbangannya adalah permasalahan yang sering kali terjadi dalam perkara perceraian, yaitu sulitnya mengungkap bentuk perselisihan atau konflik yang terjadi antara suami dan istri karena saksi *de auditu* yang dihadirkan oleh Penggugat hanya sekedar mendengar dari orang lain tentang konflik yang terjadi antara Penggugat/Tergugat.⁴²

Pandangan M. Natsir Nawawi yang menanggapi terkait permasalahan sulitnya pembuktian melalui saksi *de auditu* sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence or circumstantial evidence*) dalam perkara perceraian, mengungkapkan bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak mengetahui pertengkaran antara kedua belah pihak, namun saksi tersebut mengetahui bahwa telah terjadi konflik rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sehingga tidak didapatkan upaya perdamaian secara kekeluargaan, maka saksi

yang mengetahui akibat hukumnya tersebut dapat dinilai sebagai pembuktian dalam persidangan.⁴³

Penggunaan saksi *de auditu* sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam kualifikasi bukti persangkaan pada proses penyelesaian perkara perceraian dikuatkan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959, bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.⁴⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung adalah sah dihadapan hukum persidangan, sepanjang dimaknai tidak hanya berdasarkan pada keterangan saksi tersebut, akan tetapi juga didukung alat-alat bukti lainnya.

Adapun contoh konkrit terkait penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam perkara perceraian dapat digambarkan melalui Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Putusan Nomor 886/Pdt.G/2021/PA. Bgl yang menyebutkan bahwa:⁴⁵

“Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya berasal dari cerita penggugat dan bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan para saksi mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang memicu adanya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, maka majelis hakim menilai dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, oleh karena itu hal tersebut melahirkan persangkaan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Menimbang apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan

⁴⁰ Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, *Kekuatan Testimonium De Auditum Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Vol. 13. No. 1, Mataram: 2021, Hal. 58.

⁴¹ Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² *Op Cit.*, Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia.

⁴³ M. Natsir Nawawi, *Hermenutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta: 2014, Hal. 15.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959. ⁴⁵ Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl Tentang Gugatan Perceraian.

akan menjadi pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.”

Tentang penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian sebenarnya adalah hal yang diperbolehkan dalam praktik peradilan perdata, asalkan tidak berdiri sendiri atau tanpa pertimbangan atas bukti-bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan. Hal tersebut disebabkan oleh problematika pembuktian dalam perkara perceraian yang diungkapkan oleh Bapak Jati Muharramsyah selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil sebagaimana dikutip dalam hasil wawancara Nur Cholifatun Jannah pada 30 Januari 2023, bahwa:⁴⁶

“*Testimonium de auditu* itu sudah sangat umum di pengadilan, jadi tidak masalah dalam penggunaannya. Seperti dalam perkara perceraian itu sulit ditemukan saksi yang melihat langsung kejadiannya, karena biasanya kan bertengkarnya di rumah yang dihuni berdua biasanya juga tetangganya lagi sibuk kerja dan lain sebagainya. Kita kan juga gabisa memprediksi bertengkarnya pasutri itu seperti apa terkadang ada yang Cuma saling tidak bertegur sapa ada juga yang heboh kan. Dan menurut saya saksi *testimonium* saja itu sudah cukup jika dia mendapatkan cerita dari sang pihak yang masih kerabat dekatnya atau minimal orang yang dikenal dekat lah bukan dari orang yang tidak tahu menahu tiba-tiba dibayar untuk menjadi saksi. Meskipun dasar hukum *de auditu* diluar persangkaan itu tidak ada tetapi hakim harus tetap memutuskan agar perkara yang disengketakan segera selesai dan para pihak mendapat keadilan. Menurut saya hal itu tidak perlu dijadikan persangkaan ya karna memang sudah jelas rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, kalau rumah tangganya tidak bermasalah tidak mungkin kan sampai pisah rumah”

Maksud dari penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam perkara perceraian dengan merujuk pada penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut, sejatinya adalah baik dan mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam hal membuktikan konflik yang terjadi pada hubungan perkawinan yang bersifat privat dan umumnya tidak suka diumbar-umbar atau ditunjukkan di depan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan bukti tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa argumentasi pokok: Pertama, Kedudukan bukti tidak langsung secara eksplisit tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan hanya dihubungkan dengan konsep teori pembuktian tentang klasifikasi alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum; dan Kedua, Bukti tidak langsung dalam perkara perceraian dimaknai sama wujudnya dengan bukti persangkaan dan hanya akan sah dihadapan hukum apabila dikehendaki oleh Hakim yang memiliki wewenang untuk menentukan nilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak
2. Penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan praktik peradilan perdata dapat ditinjau dari beberapa argumentasi pokok: Pertama, Penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara perceraian hanya dapat dibenarkan dalam praktik peradilan perdata sepanjang dimaknai tidak berdiri sendiri dan didukung dengan bukti-bukti lainnya; dan Kedua, Penggunaan saksi *de auditu* sebagai bukti tidak langsung dalam klasifikasi bukti persangkaan dalam penyelesaian perkara perceraian mampu mengatasi permasalahan sulitnya pembuktian langsung dalam perkara perceraian, sebagaimana dikuatkan pada beberapa putusan-putusan pengadilan.

B. Saran

1. Merekomendasikan kepada para pembentuk undang-undang untuk mengakomodir sekaligus memberikan pengaturan khusus terhadap kedudukan alat bukti tidak langsung mulai dari bentuk, jenis hingga tata cara penggunaannya secara tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan bentuk pengembangan atas bidang pembuktian dalam bidang hukum perdata khususnya dalam aspek penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.
2. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang membawahi lingkungan peradilan lainnya untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dan/atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang kedudukan serta tata cara penggunaan alat bukti tidak langsung

⁴⁶ Nur Cholifatun Jannah, *Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi*

dalam penyelesaian perkara perceraian, guna mengantisipasi permasalahan penanganan perkara perceraian yang kesulitan menemukan bukti langsung atas penyebab terjadinya konflik pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012.
- Dr. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama Unimal Press, Bukit Indah Lhoskseumawe: 2018.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta: 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Sebagaimana Mengutip Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata*, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Satu Cetakan Ke-1 Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Tim Penyusun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bahan Ajar: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2017.
- Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, Manado: 2018.

Jurnal:

- Dani Ilham, Ni Ketut Sari Adnyani dan Muhamad Jodi Setianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 3. No. 4, Bali: 2023.
- Faisal Zulfikar dan Arif Rahman, *Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah* Vol. 13. No. 1, Mataram: 2021.
- M. Natsir Nawawi, *Hermenutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam*

Memahami Putusan Peradilan Perdata, UII Press, Yogyakarta: 2014.

- Nehemia O. Naisanu, Sukardan Aloysius dan Darius Mauritius, *Pemenuhan Syarat Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Penelantaran Istri Yang Berdampak Pada Perceraian Serta Rasa Keadilan Penggugat*, *Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg*, *Petitum Law Journal* Vol. 1. No. 1, Nusa Tenggara Timur: 2023.
- Tasya Angelina Panjaitan, Elisabeth Nurhaini Butar Butar, dan Christopher P. Lumbangol, *Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Profile Hukum* Vol. 1. No. 1, Medan: 2023.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

- Admynyl, *Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung*, Dikutip pada laman: <https://www.tribatanews.kepri.polri.go.id/2022/03/29/alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung/>. Tertanggal 20 November 2023, Pukul 22:00 WITA.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/>. Tertanggal 20 November 2023, pukul 20:00 WITA.
- Muntasir, *Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan*, Dikutip pada laman:

Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha dan Siski Jasmine Azahra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Bandung: 2023.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?, Dikutip pada laman:

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>, Tertanggal 21 November 2023, Pukul 18:30 WITA.

Ridwan Mansyur, Actori In Cumbit Probatio, Dikutip pada laman:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio>, Tertanggal 20 November 2023, Pukul 19:00 WITA.

Tim Hukumonline, Alasan Perceraian Dalam UU Perkawinan dan KHI, Dikutip pada laman:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/?page=all>. Tertanggal 20 November 2023, Pukul 21:00 WITA.

Sumber Lainnya:

Nur Cholifatun Jannah, *Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Stud Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2023.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 254/Pdt.G/2018/PA Mdo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/SIP/1973.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959.

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl Tentang Gugatan Perceraian.